

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)
(Studi di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



Disusun Oleh :

Regina Gheda Karere

2017210130

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

2022

RINGKASAN

Penelitian bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat Desa Landungsari dan untuk mengetahui kendala dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Landungsari Keterlibatan individu dengan kata lain rakyat melalui proses berkegiatan dalam mengambil keputusan dengan perolehan hasil yang bersifat efektif dan meminimalkan tingkat ketidaksesuaian proses dalam keputusan yang diambil yang nantinya direncanakan kegiatan yang mampu dan dapat dikatakan lancar dan baik dalam perjalannya disebut partisipasi masyarakat dengan lancar dan baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Musrenbang desa dilaksanakan dengan model perencanaan partisipatif di tingkat desa yang melibatkan seluruh komponen warga, lembaga kemasyarakatan, swasta dan pemerintah desa menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja oleh pemerintah Desa melakukan penganggaran dan kegiatan tahunan. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 butir 5 menjelaskan “Desa merupakan kesatuan masyarakat setempat hukum yang memiliki batas-batas tempat yang berpihak untuk mengatur dan mengurus kepentingan rakyat, berdasarkan hak asal-usul, budaya dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat; Musreimbang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat yang berpartisipasi menuju pembangunan sebagai keikutsertaan yang dimulai dari seluruh anggota dan perwakilan dari masyarakat dengan tujuan mengikuti mengambil yang namanya keputusan dan berdasarkan proses yang sudah direncanakan dan juga yang dikelola untuk mengadakan pembangunan yang didalamnya pemutusan mengenai perencanaan kegiatan yang nantinya segera dilakukan, perolehan pemanfaatan dan juga pelaksanaan serta pengevaluasian output dari pelaksanaan (Manulang, 2013). Keterlibatan individu dengan kata lain rakyat melalui proses berkegiatan dalam mengambil keputusan dengan perolehan hasil yang bersifat efektif dan meminimalkan tingkat ketidaksesuaian proses dalam keputusan yang diambil yang nantinya direncanakan kegiatan yang mampu dan dapat dikatakan lancar dan baik dalam perjalannya disebut partisipasi masyarakat.

Muthlaknya akan kebutuhan rakyat dengan peningkatan program kerja dan keberpihakannya pemerintah pada rakyat yang lebih penting berdasarkan aturan yang sudah diberlakukan dengan cara menyeluruh disebut wujud dari good governance. good governance yang diwujudkan sebagai syarat dari keberadaan transparannya dalam menyelenggarakan pemerintah dengan cara menyeluruh. Masyarakat yang berpartisipasi sebagai suatu peran yang terbilang penting yang sejalan dengan kuatnya kemauan untuk mengembangkan praktek kepemimpinan yang baik dan juga masyarakat yang berpartisipasi dalam pemerintahan dimaknai sebagai suatu konsep

penting yang nantinya akan menjadi dan juga semakin berjalan sesuai keinginan yang kuat dalam pengembangan good governance yang dipraktekkan.

Perencanaan yang dimusyawarahkan dalam pembangunan atau yang biasa disebut dengan musrembang sebagai kepentingan masyarakat dengan pemerintah desa melalui penyesuaian penyusunan nasional dalam hal ini pembangunan yang direncanakan yang terdapat di nasional maupun daerah. Musrembang dilaksanakan di desa yang berkonsep model yang direncanakan partisipatif lingkup desa yang memberi ruang untuk terlibat untuk semua warga dan masyarakat yang terlembaga dan juga swasta serta pemerintah dari desa berdasarkan skala dari prioritasnya dalam bentuk pelaksanaan dengan mengatasi permasalahan dan juga potensi yang dimaksimalkan dengan kepemilikan kerja yang terprogram dalam bentuk dasar oleh pemerintah yang dari desa dimana akan dilakukan yang namanya penganggaran serta desa yang mempunyai kegiatan tahunan. Musrembang yang dilaksanakan sesuai rakyat perlunya berpartisipasi dengan peran akan kesertaannya melalui musrembang supaya masyarakat mampu mengetahui akan perencanaan dari pembangunan yang nantinya masukan akan diberikan oleh masyarakat itu sendiri dan kesesuaian dengan musrembang.

Sesuai UU no 6 tahun 2014 tentang desa yang terdapat pada pasal 1 butir ke lima dengan penjelasan desa sebagai masyarakat yang bersatu sesuai hukum dengan kepemilikan batas-batas tempat dan berpihak dengan tujuan memberi pengaturan dan pengurusan yang akan menjadi kepentingan dari rakyatnya, sesuai asal dan usul hak dan budaya dalam sosial di masyarakat di suatu wilayah selama masih hidup dan juga

kesesuaian dari berkembangnya masyarakat serta sesuai prinsip NKRI. Berikutnya PP no 43 tahun 2014 yang terdapat di pasal satu butir dua dengan penjelasan bahwa pemerintah dari desa sebagai terselenggaranya pemerintahan yang mempunyai urusan dan juga kepentingannya masyarakat yang termasuk dalam pemerintahan yang bersistem pada NKRI dan juga kepala desa.

Pembangunan sebagai perjuangan dalam berusaha dengan majunya kemampuan manusia sebagai umat (Suyono, 2013:41). Pembangunan pedesaan dalam pelaksanaannya tidak normal dalam prosesnya karena perlunya didukung dengan masyarakat yang ikut serta. Pembangunan yang berkonsep dengan berpartisipasinya sebagai pemberdayaan dalam berproses untuk warga sehingga mampu melakukan identifikasi kebutuhan dari individu dan juga kelompok dari pendasaran pembangunan yang direncanakan. Tujuan yang dicapai dalam pembangunan dengan harapan terlibatnya unsur yang berada dalam ruang lingkup pembangunan dan yang paling penting adalah warga yang terlibat dan keikutsertaannya dengan dukungan program dari desa dalam membangun yang nantinya akan dilakukan.

Pembangunan pedesaan dengan pelaksanaannya didukung oleh masyarakat yang berpartisipasi. Menjalankan proses yang berasal dari pemerintah untuk pembangunan nantinya akan memberikan penekanan keikutsertaan dari masyarakat yang terbilang beragam sesuai kepentingan dan suku dan juga agama serta yang lainnya. Maju atau tidaknya pembangunan ditentukan dari pemerintah yang tertata antara pemerintah dan swasta dan juga masyarakat yang nantinya akan memiliki peran dan juga memiliki fungsi. Musrebang sebagai dialogisnya forum mulai dari desa

dalam hal ini pemerintah dengan masyarakat sehingga dilakukan diskusi dan juga kesepakatan pembangunan dari program untuk kemajuan akan desa.

Berdasarkan paparan diatas telah menjadi alasan melaksanakan penelitian yang berjudul “Partisipasimasyarakat Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebang)”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Landungsari?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Landungsari?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Desa Landungsari
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Landungsari

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitiannya yaitu :

1. Manfaat Teoritis dan Akademis

Dijadikan sebagai berkontribusi dalam hal pengembangan akan keilmuan yang bersifat sosial pada perencanaan dari pembangunan, dan nantinya dijadikan keperluan perpustakaan dari departemen karena masih terbilang kurang dalam hal wacana dan juga nantinya dijadikan sebagai referensi penelitian berikut serta yang akan membaca dalam pencarian informasi ilmiah.

2. Manfaat praktis

Memberi masukan sebagai bentuk koreksi dari kebijakan yang dalam hal ini akan dilakukan keikutsertaannya warga melalui musrembang yang terdapat di desa yang mempunyai pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws., *et al.*, ed. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Anwas, M. Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfa Beta CV
- Arikunto (1988 h 88) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta
- Arikunto, Suharismi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta. Rineka cipta.
- Bandung. Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Indrawijaya Ibrahim Adam, *Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jatidiri dan Karakter Bangsa Dalam Pembangunan Nasional*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No 72/Kep/Bangda/2007
- Khairuddin, 1992. *Pembangunan masyarakat. Tinjauan aspek: sosiologi, ekonomi dan perencanaan*. Yokyakarta: Liberty
- Manulang. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Mardikanto Totok, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Moleong, Lexy J. 2014 248. *Metode Penelitian Kualitatif*. : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Prof. Dr. S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Nazir. 2005. *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor (2011 : 141). *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Ross, Murray G., and B.W. Lappin. (1967). *Community Organization: theory, principles and practice. Second Edition*. NewYork: Harper & Row Publishers.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Suhirman. 2004. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Tentang Partisipasi Warga Di Indonesia. Laporan Penelitian Independen, The Ford Foundation*. Bandung
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.